



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2024/PN. Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Duriat;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 61 tahun/29 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar XIII RT 007/003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Zaenal Abidin, S.H., 2. Anang Makruf, S.H., 3. Juhdi Permana, S.H., 4. Rosdiono Saka, S.E., S.H., M.H., 5. Afandi, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ZAENAL ABIDIN & REKAN", beralamat di Komplek Perkantoran keahlian, Jl. Keahlian No.7, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 03 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DURIAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DURIAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari gagang kayu yang terbelah menjadi dua;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa teranggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DURIAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG.Perkara: PDM-416/M.1.10/Eoh.2/06/2024 pada perkara pidana Nomor: 242/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa/DURIAT tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Membebaskan Terdakwa Terdakwa/DURIAT dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa/DURIAT
6. Memerintahkan agar Terdakwa/DURIAT dibebaskan dari Tahanan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DURMAT pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Mangga Besar XIII Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.50 WIB saksi TRIONE sedang berada di rumah untuk menjaga keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBAANG AFATIR. Kemudian keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBAANG AFATIR pulang ke rumah lalu saksi TRIONE menanyakan "kenapa pulang ke rumah?", lalu keponakan saksi TRIONE mengatakan bahwa tempat keponakan saksi TRIONE main diguyur/di siram air oleh terdakwa yang sedang menyapu dan menyirami jalanan yang berada di gang Jl Mangga Besar XIII Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi TRIONE mengatakan "itu orang begitu sih jahat amat kenapa anak main di guyur". Tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi TRIONE lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONE "elo ngomong apa mau elo apa" lalu saksi TRIONE menjawab "aneh elo ngomong gitu, kalau mau guyur di depan rumah elo jangan guyur keponakan gue", Kemudian terdakwa langsung memukul saksi TRIONE dengan tangan kanan nya sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi TRIONE terjatuh lalu terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan ke arah punggung saksi TRIONE sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi DARU PURBA KUSUMAWATI yang merupakan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adik saksi TRIONE datang untuk meleraikan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu bergagang kayu yang berada di samping rumah saksi TRIONE lalu terdakwa memukul ke arah leher saksi TRIONE menggunakan sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun pada pukulan yang kedua saksi TRIONE menangkis dengan tangan kanan hingga mengakibatkan sapu tersebut patah kemudian saksi TRIONE berlari untuk mencari pertolongan namun terdakwa masih mengejar saksi TRIONE sambil membawa sapu yang telah patah tersebut. Selanjutnya saksi TRIONE sampai di depan gang lalu bertemu dengan warga sekitar yang langsung melakukan pertolongan terhadap saksi TRIONE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi TRIONE mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri dan kepala belakang serta punggung sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 355/I/PKT/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Trione yang berusia 52 (lima puluh dua) tahun ditemukan pembengkakan pada pipi kiri dan punggung akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRIONE, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Mangga Besar XIII RT 011 RW 003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri adapun Terdakwa yaitu seorang laki laki yang saksi kenal masih bertetangga rumah dengan saksi yang bernama DURIAT;
 - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa DURIAT menggunakan sebuah alat untuk menyapu terbuat dari kayu dan dengan tangan kosong dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengepal dengan tangan kanan ke arah pipi kanan dan pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali, dan bagian punggung sebanyak 1 kali dan kemudian memukul menggunakan sebuah alat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu dari kayu sebanyak 1 ke arah leher dan yang kedua yang kemudian saksi tangkis hingga terbelah dua;

- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa DURIAT, saksi mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri dan kepala bagian belakang serta punggung;
- Bahwa awalnya saksi melihat keponakan saksi bajunya basah dan dari keponakan saksi bahwa di siram oleh Terdakwa DURIAT dan ketika saksi sedang di depan rumah Terdakwa DURIAT menunjuk dengan memaki – maki “elo maunya apa kenapa marah-marah” kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang melihat / menyaksikan adalah saksi DARU PURBA KUSUMAWATI dan saksi ICA;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.50 WIB saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi sedang menjaga keponakan dan ketika sedang bermain tidak jauh dari rumah tiba-tiba pulang ke rumah saksi dan saksi menanyakan “ kenapa mainnya pindah” kemudian keponakan saksi yang bernama MUHAMAD FAHRI, MUHAMAF RIFAT dan RICI HERLAMABANG AFATIR “ itu wa di guyur tempat kita main” lalu saksi berbicara” itu orang begitu sih jahat amat kenapa anak main di guyur “ kemudian saksi sedang duduk di depan teras rumah;
- Bahwa ketika sedang duduk di depan teras rumah datang Terdakwa DURIAT dan berbicara “ elo ngomong apa mau elo apa” lalu saksi jawab “ aneh elo ngomong gitu, kalau mau guyur di depan rumah elo jangan guyur keponakan gw” tiba-tiba Terdakwa DURIAT memukul dengan tangan kanannya ke bagian pipi kanan sebanyak 1 kali dan memukul 1 kali bagian pipi kiri hingga saksi terjatuh ketika saksi jatuh sempat di pukul ke bagian punggung sebanyak sekali lalu di lerai oleh saudara DARU PURBA KUSUMAWATI lalu Terdakwa DURIAT mengambil sapu yang bergagang kayu yang berada di samping pintu rumah saksi dan memukul kearah leher saksi dan yang kedua namun saksi tangkis dengan tangan saksi hingga patah lalu saksi bangun sambil berlari namun di kejar oleh Terdakwa DURIAT dengan memegang gagang sapu yang patah hingga sampai di depan Gang dan kemudian saksi di tolong oleh saudara SANDI dan beberapa warga sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DARU PURBA KUSUMAWATI, didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Mangga Besar XIII RT 011 RW 003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi TRIONE (kakak kandung saksi) adapun Terdakwa yaitu seorang laki laki yang saksi kenal yang bernama DURIAT yang bertetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa DURIAT menggunakan sebuah alat untuk menyapu terbuat dari kayu dan dengan tangan kosong dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengepal dengan tangan kanan ke arah kening sebanyak 1 kali lalu memukul dengan mengepal tangannya kearah leher sebanyak 2 kali, dan Terdakwa mengambil 1 buah alat sapu yang terbuat dari kayu yang di taroh di depan teras kemudian mengayunkan kearah saksi TRIONE namun di tangkis dengan tangannya saksi TRIONE hingga sapu terjatuh hingga terbelah dua; \Saksi menerangkan akibat tindakan penganiayaan yang di lakukan Terdakwa DURIAT, saksi TRIONE mengalami agak bengkak di leher;
- Bahwa penyebab Terdakwa DURIAT melakukan penganiayaan karena saksi TRIONE marah-marah tidak senang keponakan lagi bermain di samping rumah oleh Terdakwa siram air lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang melihat / menyaksikan adalah saksi dan saksi ICE MULYONO DAHANAY;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sehabis sholat Magrib lalu saksi duduk bersama dengan saksi TRIONE di depan teras rumah lalu di hampiri oleh Terdakwa DURIAT sambil marah-marah kepada saksi TRIONE “ eh TRI elo kenapa gw liat marah-marah kemudian di jawab oleh saksi TRIONE “setiap keponakan gw main ada aja di usilin di guyur-guyur” lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengepal dengan tangan kanan ke arah kening sebanyak 1 kali kemudian saksi meleraai dengan berbicara “ om jangan begitu kan lelaki harusnya di selesaikan “ kemudian saksi di dorong lalu Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya kearah leher sebanyak 2 kali dan Terdakwa mengambil 1 buah alat sapu yang terbuat dari kayu yang di taroh di depan teras kemudian mengayunkan kearah saksi TRIONE namun di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkis dengan tanggannya saksi TRIONE hingga terbelah dua lalu saksi berbicara kepada saksi TRIONE “ mbak TRI lari “ lalu Terdakwa membawa patahan gagang sapu mengejar saksi TRIONE sampai di depan Gang dan saksi sempat mengikuti dari belakang dan saksi melihat Terdakwa DURIAT sempat dengan menggunakan gagang kayu yang patah menusuk mengenai punggung saksi TRIONE lalu Terdakwa DURIAT diamankan oleh warga sekitar dan saksi tidak tahu selanjutnya. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi ASRUL SANI, didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat terjadi penganiayaan namun yang terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Mangga Besar XIII RT 011 RW 003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa tidak melihat adanya korban atas terjadi penganiayaan tersebut dan saksi tidak tahu Terdakwanya;
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Gg KI AGUS Jalan Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat adalah cekcok mulut antara Terdakwa DURIAT dengan saksi DARU PURBA KUSUMAWATI dan saksi TRIONE;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DURIAT terhadap saksi TRIONE, pada saat terjadi keributan saksi sedang jualan ayam goreng di depan Gg. Ki Agus Jalan Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi sedang berjualan ayam goreng di depan Gg. Ki Agus Jalan Mangga Besar XIII Kel. Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat saksi melihat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa DURIAT dengan saksi TRIONE dan saksi DARU PURBA KUSUMAWATI kemudian saksi lerai dan membawa Terdakwa DURIAT ke sebrang Jalan dan ketika sudah tenang dan kondusif dan saksi melihat Terdakwa DURIAT pulang ke rumah lalu saksi berjualan Kembali.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ICE MELIUNE DAHANE, didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Terdakwa DURIAT melakukan pemukulan terhadap saksi Trione.
- Bahwa Terdakwa DURIAT melakukan pemukulan menggunakan sebuah alat yaitu sebuah sapu yang terbuat dari gagang kayu.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Trione mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri dan kepala bagian belakang serta punggung.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sehabis sholat Magrib lalu saksi duduk bersama dengan saksi TRIONE di depan teras rumah lalu di hampiri oleh Terdakwa DURIAT sambil marah-marah kepada saksi TRIONE “ eh TRI elo kenapa gw liat marah-marah kemudian di jawab oleh saksi TRIONE “setiap keponakan gw main ada aja di usilin di guyur-guyur” lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan mengepal dengan tangan kanan ke arah kening sebanyak 1 kali kemudian saksi meleraikan dengan berbicara “ om jangan begitu kan lelaki harusnya di selesaikan “ kemudian saksi di dorong lalu Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya ke arah leher sebanyak 2 kali dan Terdakwa mengambil 1 buah alat sapu yang terbuat dari kayu yang di taroh di depan teras kemudian mengayunkan ke arah saksi TRIONE namun di tangkis dengan tangannya saksi TRIONE hingga terbelah dua lalu saksi berbicara kepada saksi TRIONE “ mbak TRI lari “ lalu Terdakwa membawa patahan gagang sapu mengejar saksi TRIONE sampai di depan Gang dan saksi sempat mengikuti dari belakang dan saksi melihat Terdakwa DURIAT sempat dengan menggunakan gagang kayu yang patah menusuk mengenai punggung saksi TRIONE lalu Terdakwa DURIAT diamankan oleh warga sekitar dan saksi tidak tahu selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Besar XIII RT 011 RW 003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;

- Bahwa korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi TRIONE yaitu tetangga di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menampar menggunakan tangan kanan dan hanya melakukannya sekali dan Terdakwa menampar pipi kiri saksi TRIONE;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap saksi TRIONE;
- Bahwa mengenali 1 (satu) buah sapu bergagang kayu warna orange dalam keadaan patah tersebut dibawa oleh saksi TRIONE untuk memukul Terdakwa dan kemudian Terdakwa rebut dan Terdakwa patahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sapu tersebut untuk memukul saksi TRIONE yang Terdakwa lakukan saat itu merebutnya dari tangan saksi TRIONE kemudian mematahkannya dan mengambil salah satu bagian yang patah yaitu pada bagian atas untuk menakuti saksi TRIONE setelah Terdakwa mengambil patahan sapu tersebut Terdakwa arahkan ujung patahan sapu ke diri saksi TRIONE sambil berkata "Mau Mati Lo, sini kalau mau mati" namun niat Terdakwa hanya menakuti saja agar saksi TRIONE;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi TRIONE sehingga Terdakwa emosi setelah Terdakwa diludahi lebih dulu oleh saksi TRIONE saat terjadi keributan selain itu saksi TRIONE melontarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga dipukuli menggunakan sapu tersebut sehingga Terdakwa merebutnya dan mematahkannya dan untuk menakuti saksi TRIONE;
- Bahwa pada saat itu saksi TRIONE memukul Terdakwa menggunakan sapu tersebut yang kemudian Terdakwa memegang ujung sapu tersebut kemudian Terdakwa memukul batang sapu tersebut menggunakan siku tangan kanan Terdakwa dan menahannya menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga sapu tersebut patah menjadi dua;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan tersebut terjadi karena Terdakwa dituduh sengaja bebenah sedangkan Sdr. RIC1 (5 tahun) yang mempunyai keterbelakangan mental dimana Sdr. RIC1 adalah keponakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRIONE yang saat itu sedang bermain di jalan gang rumah namun Terdakwa malah bersih-bersih jalan dengan menyiram jalanan jadi seakan Terdakwa mengusirnya;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB setelah selesai sholat magrib Terdakwa melakukan bersih bersih dengan menyapu dan menyirami jalanan yang ada di dalam gang rumah Terdakwa di Jalan Mangga Besar XIII RT 011 RW 003 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan bersih-bersih tersebut memang saat itu ada keponakan saksi TRIONE yang mengalami keterbelakangan mental bernama Sdr. RIC1 (umur 5 tahun) yang sedang berdiri bersender pada sepeda motor jadi seolah-olah Terdakwa sengaja menyiramnya padahal niat Terdakwa hanya agar jalanan tidak berdebu sehingga Terdakwa menyiram jalanan dan Terdakwa menyiram juga tidak sampai mengenai Sdr. RIC1 dan tidak juga menyiram jalanan tempat Sdr. RIC1 berdiri; Kemudian ibu dari Sdr. RIC1 datang menjemput Sdr. RIC1 dan membawanya pergi dan saat itu Terdakwa masih menyiram jalan, sedangkan saksi TRIONE berada di depan rumahnya mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada diri Terdakwa seperti, "Anjing, bangsat, susah matinya" namun saat itu Terdakwa masih diam saja;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu posisinya berada di depan rumah dan tidak jauh dari rumah saksi TRIONE diberitahu oleh tetangga jika saksi TRIONE marah-marah kemudian Terdakwa mencoba menghampiri saksi TRIONE dan menanyakan maksud kata kata kotor yang ditujukan kepada Terdakwa dan saksi TRIONE justru mengatakan "RIC1 lagi main, kenapa Lo bebenah" sehingga Terdakwa seakan mengusir Sdr. RIC1 yang sedang bermain dengan tujuan agar Sdr. RIC1 tidak dapat bermain lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menjelaskan jika Terdakwa tidak ada maksud seperti itu bahkan Terdakwa menyolek Sdr. RIC1 pun tidak namun justru saksi TRIONE semakin marah dan tiba-tiba meludahi muka Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi dan secara reflek Terdakwa melakukan penamparan kepada saksi TRIONE lanjut Saudari DARU bersama Saudari ANI berusaha ikut menyerang Terdakwa sambil saksi TRIONE memukul Terdakwa menggunakan Sapu, saat itu Terdakwa berusaha melindungi diri dengan cara mendorong –dorong mereka hingga Terdakwa juga sempat terjatuh karena didorong oleh mereka dan Terdakwa saat dipukul sapu kemudian Terdakwa pegang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung Sapu dan mematahkannya dan Terdakwa ambil patahan sapu tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk menakuti saksi TRIONE dengan cara Terdakwa arahkan ujung sapu ke saksi TRIONE sambil berkata "Mau Mati Lo, sini kalau mau mati" setelah itu Terdakwa buang batang sapu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari gagang kayu yang terbelah dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.50 WIB saksi TRIONE sedang berada di rumah untuk menjaga keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBANG AFATIR. Kemudian keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBANG AFATIR pulang ke rumah lalu saksi TRIONE menanyakan "kenapa pulang ke rumah?, lalu keponakan saksi TRIONE mengatakan bahwa tempat keponakan saksi TRIONE main diguyur/di siram air oleh terdakwa yang sedang menyapu dan menyirami jalanan yang berada di gang Jl Mangga Besar XIII Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa benar selanjutnya saksi TRIONE mengatakan "itu orang bergitu sih jahat amat kenapa anak main di guyur". Tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi TRIONE lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONE "elo ngomong apa mau elo apa" lalu saksi TRIONE menjawab "aneh elo ngomong gitu, kalau mau guyur di depan rumah elo jangan guyur keponakan gue", Kemudian terdakwa langsung memukul saksi TRIONE dengan tangan kanan nya sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi TRIONE terjatuh lalu terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan ke arah punggung saksi TRIONE sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar kemudian saksi DARU PURBA KUSUMAWATI yang merupakan adik saksi TRIONE datang untuk meleraikan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu bergagang kayu yang berada di samping rumah saksi TRIONE lalu terdakwa memukul ke arah leher saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



TRIONE menggunakan sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun pada pukulan yang kedua saksi TRIONE menangkis dengan tangan kanan hingga mengakibatkan sapu tersebut patah kemudian saksi TRIONE berlari untuk mencari pertolongan namun terdakwa masih mengejar saksi TRIONE sambil membawa sapu yang telah patah tersebut. Selanjutnya saksi TRIONE sampai di depan gang lalu bertemu dengan warga sekitar yang langsung melakukan pertolongan terhadap saksi TRIONE.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi TRIONE mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri dan kepala belakang serta punggung sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 355/I/PKT/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Trione yang berusia 52 (lima puluh dua) tahun ditemukan pembengkakan pada pipi kiri dan punggung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan dakwaannya yang dimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "penganiayaan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah tiap orang sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa DURIAT dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "penganiayaan";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang, R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut :

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 18.50 WIB saksi TRIONE sedang berada di rumah untuk menjaga keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBANG AFATIR. Kemudian keponakan saksi TRIONE yang bernama sdr MUHAMAD FAHRI, sdr MUHAMAD RIFAT dan sdr RICI HERLAMBANG AFATIR pulang ke rumah lalu saksi TRIONE menanyakan “kenapa pulang ke rumah?, lalu keponakan saksi TRIONE mengatakan bahwa tempat keponakan saksi TRIONE main diguyur/di siram air oleh terdakwa yang sedang menyapu dan menyirami jalanan yang berada di gang Jl Mangga Besar XIII Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi TRIONE mengatakan “itu orang begitu sih jahat amat kenapa anak main di guyur”. Tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi TRIONE lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONE “elo ngomong apa mau elo apa” lalu saksi TRIONE menjawab “aneh elo ngomong gitu,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau guyur di depan rumah elo jangan guyur keponakan gue”, Kemudian terdakwa langsung memukul saksi TRIONE dengan tangan kanan nya sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi TRIONE terjatuh lalu terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan ke arah punggung saksi TRIONE sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi DARU PURBA KUSUMAWATI yang merupakan adik saksi TRIONE datang untuk meleraikan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu bergagang kayu yang berada di samping rumah saksi TRIONE lalu terdakwa memukul ke arah leher saksi TRIONE menggunakan sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun pada pukulan yang kedua saksi TRIONE menangkis dengan tangan kanan hingga mengakibatkan sapu tersebut patah kemudian saksi TRIONE berlari untuk mencari pertolongan namun terdakwa masih mengejar saksi TRIONE sambil membawa sapu yang telah patah tersebut. Selanjutnya saksi TRIONE sampai di depan gang lalu bertemu dengan warga sekitar yang langsung melakukan pertolongan terhadap saksi TRIONE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi TRIONE mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri dan kepala belakang serta punggung sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 355/I/PKT/XII/2023 tanggal 04 Januari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Trione yang berusia 52 (lima puluh dua) tahun ditemukan pembengkakan pada pipi kiri dan punggung akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang memberatkan atau meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang patut sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari gagang kayu yang terbelah menjadi dua;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Duriat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu yang terbuat dari gagang kayu yang terbelah menjadi dua;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari senin tanggal 09 September 2024, oleh kami, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Dhikma Heradika, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

T.T.D

T.T.D

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

T.T.D

Dennie Arsan Fatrika, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

T.T.D

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 424/Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

